



**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JASA
KONSULTANSI PENGAWASAN
PENGAWASAN TEKNIK
REHABILITASI TANGGUL SUNGAI 22**

**PERANGKAT DAERAH
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
KOTA BANDUNG**

TAHUN ANGGARAN 2023

I. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia Jasa Konsultansi diminta untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Tanggul Sungai, serta mengarahkan Penyedia Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap kualitas bahan-bahan yang dipakai, sesuai dengan spesifikasi teknis.
3. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi bagi pengguna jasa atas permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan fisik.
4. Melaksanakan pengawasan atas teknis pelaksanaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan kegiatan fisik.
6. Mengadakan pengawasan volume/besarnya pekerjaan yang dilaksanakan.
7. Mengadakan pengawasan atas tepatnya waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian.
8. Memeriksa dan meneliti addendum kontrak (bila ada), yang diajukan penyedia jasa kepada pengguna jasa.
9. Memeriksa dan menghimpun as built drawings yang dibuat oleh Penyedia Jasa Konstruksi saat akhir kegiatan pelaksanaan fisik.
10. Melakukan penilaian atas *out put*, *out come*, dan *benefit* kegiatan fisik, untuk menyiapkan laporan akhir serta memberi saran dan masukan bagi pengguna jasa mengenai perbaikan pelaksanaan kegiatan.
11. Mengawasi jalannya pekerjaan Rehabilitasi Tanggul Sungai; baik itu dari segi teknis maupun non teknis/administrasi untuk menjaga aspek kualitas maupun kuantitas pekerjaan.

II. TUGAS

Jasa Konsultansi Pengawas berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadap teknis pelaksanaan pekerjaan dan mutu pekerjaan tersebut. Lingkup Pekerjaan seperti tersebut di atas meliputi tugas-tugas antara lain :

1. Memeriksa peralatan-peralatan yang didatangkan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.
 - Sesuai dengan kebutuhan.
 - Memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya.
2. Memeriksa bahan-bahan bangunan yang didatangkan oleh

- Penyedia Jasa Konstruksi agar memenuhi persyaratan-persyaratan dan sesuai dengan spesifikasi teknis.
3. Mengawasi cara teknis pelaksanaan pekerjaan atau bagian pekerjaan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dalam Kontrak.
 4. Mengawasi pekerjaan serta metode pelaksanaan dan ketepatan waktu pelaksanaan konstruksi fisik agar sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
 5. Mengawasi, meneliti perubahan-perubahan serta penyesuaian-penyesuaian yang terjadi selama pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik.
 6. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memberikan rekomendasi teknis opsi pemecahan masalah yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.
 7. Mengawasi kepatuhan pelaksana pekerjaan terhadap pemenuhan syarat-syarat kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (SMK3) oleh Penyedia Jasa Konstruksi.
 8. Menyiapkan surat teguran pertama, kedua dan seterusnya kepada Penyedia Jasa Konstruksi selaku Pelaksana Pekerjaan, apabila terjadi keterlambatan *time schedule* kerja.
 9. Menghitung Amandemen/Addendum Volume Pekerjaan, apabila terjadi perubahan konstruksi detail dengan persetujuan Direksi terlebih dahulu.
 10. Melaksanakan rapat koordinasi mingguan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan sedang berjalan dan masalah yang timbul dan dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
 11. Memeriksa laporan harian yang dibuat Penyedia Jasa Konstruksi tentang :
 - Bahan-bahan yang masuk dan terpakai.
 - Peralatan yang digunakan.
 - Tenaga kerja (jumlah dan jenis).
 - Waktu pekerjaan/jam kerja.
 - Hal-hal penting yang terjadi di lapangan
 12. Memeriksa laporan mingguan yang dibuat oleh Penyedia Jasa Konstruksi yang berisikan Persentase Fisik.
 13. Membuat laporan bulanan sebagai resume dari laporan mingguan yang berisikan evaluasi pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan dan dokumentasi pelaksanaan fisik.
 14. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum Serah Terima Pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan.
 15. Memeriksa gambar-gambar pelaksanaan lapangan (*as Built Drawing*) yang dibuat oleh Penyedia Jasa Konstruksi.